



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Temi, 12 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumiadin. S.H., La Ode Gaharudin Dae, S.H, Advokat yang berkantor di Jln. Baru lain Ambon, Samping Gapura Rt. 03/rw. 017, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Register Nomor 223/K/2020, tanggal 24 November 2020, disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Labuan, 21 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Ekspedisi JNE Ambon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 24 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 02 April 2014, di rumah orang tua Penggugat dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 253/03/IV/2014;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri (ba€™da dukul), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama:
Anak, lahir di Ambon, 04 Desember 2014
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kompleks IAIN Ambon, belakang Perusahaan air minum Ayudes. Namun untuk Tergugat sejak akhir tahun 2018, hingga sampai pada Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Ambon, Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat lebih memilih tinggal di kos-kosan.
4. Bahwa sejak hampir 2 (dua) tahun terakhir kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip.
5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai isteri. Tergugat orangnya tertutup, tidak pernah berbagi. Penggugat tidak pernah tahu apayang dialami oleh Tergugat, tidak pernah tahu Tergugat memiliki penghasilan berapa dan untuk apa. Jika Penggugat bertanya, Tergugat bilang sudah habis. Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harusnya ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dihadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah. Yang menyebabkan sakit hati Penggugat, ketika terjadi perselisihan atau pertengkaran, Tergugat selalu cerita ke orang tua Tergugat. Sehingga perkara sepele menjadi panjang urusannya, menjadi semakin berantakan, Orang tua Tergugat lalu turun tangan dan ikut campur dan ujung-ujungnya ikut menyalahkan Penggugat. Hal demikian semakin sering terjadi sehingga posisi Penggugat menjadi serba sulit dan serba salah.
7. Bahwa pertengkaran hebat pernah terjadi pada awal Februari 2016. Ketika itu Tergugat menganiaya Penggugat hingga mengalami memar pada bagian punggung dan leher serta pergelangan tangan kiri mengalami cedera dan terkilir yang hingga sampai saat ini tangan Penggugat tersebut belum mengalami kesembuhan. Selain itu pula, Tergugat juga memaki-maki dengan ucapan kotor kepada Penggugat yang tidak layak diucapkan. Peristiwa keributan dahsyat tersebut mengundang tetangga dan keluarga datang meleraikan. Bahkan sikap kasar Tergugat tersebut telah menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Begitu pun juga dengan keluarga besar Penggugat sikap kasar Tergugat tersebut telah memicu kemarahan dari keluarga besar Penggugat dan mendesak Penggugat untuk segera melaporkan tindakan Tergugat kepada pihak kepolisian serta segera mengajukan perceraian. Namun demikian, desakan dan permintaan keluarga besar tersebut diabaikan oleh Penggugat dan memilih untuk tidak menanggapi dengan harapan masih dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi harapan adanya kebaikan tersebut tidak pernah ada.
8. Bahwa rencana cerai ini juga sudah disampaikan oleh Tergugat, baik kepada Penggugat maupun orang tua Tergugat. Namun Tergugat tidak kunjung mau mengurus perceraian. Malah Penggugat selalu ditanya, kapan diajukan? Ini menunjukkan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik, apalagi memperbaiki keluarga;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah dan memilih tinggal dikos-kosan, Tergugat sering kali memamerkan kemesraan dengan wanita idaman lainnya, baik melalui postingan di media social facebook maupun secara terang-terangan dihadapan anak Penggugat dengan Tergugat. Bahkan rasa malu pun sudah hilang dari diri Tergugat, dimana kendaraan motor milik Penggugat yang dibeli dari hasil jeripayah Penggugat sendiri, oleh Tergugat dijadikan sebagai kendaraan untuk memamerkan kemesraan dengan wanita idaman lainnya termasuk dipakai untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Selain itu pula, kendaraan bermotor milik Tergugat yang dibeli secara kredit, dan hanya dibayar sebanyak 2 (dua) kali angsuran pembayaran oleh Tergugat, selebihnya angsuran bulan ke-3 sampai pada angsuran ke-16 dibayar lunas oleh Penggugat. Namun kendaraan motor atas nama Tergugat tersebut telah dijual oleh Penggugat untuk kepentingan pembiayaan orang tua Penggugat tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Penggugat;
10. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat yang telah ditempati hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat memilih tinggal di kos-kosan, anak yang sebelumnya ikut bersama Penggugat. Demikian juga semua kebutuhan anak-anak adalah dari Penggugat sendiri. Tergugat hanya sesekali datang untuk menengok anak-anak, tetapi tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak.
11. Bahwa disamping itu pula, ada kewajiban lain yang belum sama sekali dilunasi oleh Tergugat yaitu berupa pembayaran harta atau mahar perkawinan sebesar Rp 12.000.000,00-(dua belas juta rupiah), yang mana sejumlah angka tersebut telah disanggupi dan disepakati oleh orang tua Tergugat dalam prosesi musyawarah ritual peminangan Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan keluarga besar Penggugat. Namun hingga pada gugatan ini diajukan, kewajiban Tergugat tersebut tidak kunjung diselesaikan. Meskipun hal tersebut merupakan simbol harga diri dan kehormatan wanita yang bersifat sakral yang wajib dipatuhi.

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



12. Bahwa yang sangat mengejutkan Penggugat pada tanggal 9 November 2020, anak Penggugat dan Tergugat yang ikut bersama Penggugat, tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar berita. Penggugat pun sangat panik bercampur kesedihan dan berupaya keras mencarinya termasuk menghubungi Tergugat dan juga keluarga Penggugat, akan tetapi usaha pencariannya pun sia-sia. Kemudian Penggugat mencoba menghubungi teman di daerah tempat tinggal dekat kediaman orang tua Tergugat, dan informasi yang diterima ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah tinggal bersama orang tua Tergugat di Labuan, kampung halaman orang tua Tergugat tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
13. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan diatas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman terutama juga untuk perkembangan kejiwaan dan mental anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;
14. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .
15. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (1), (2), (4) yang berbunyi: (1) meninggalkan isteri saya dua tahun berturut - turut; (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya;
16. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/1975 Pasal 19 (f) jo Kompilasi hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami isteri terus menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga . Oleh itu sudah sepatutnya Pengadilan agama Ambon menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

17. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar, maka yang demikian menjadi salah satu prinsip ajaran islam, sebagaimana kaidah Fiqih dan juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi saw: Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain (HR) Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kusulitan yang lebih besar.

18. Bahwa menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayz (yang belum berumur 12 Tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama VIKHA VINDRAYANI, lahir di Ambon, tanggal 4 Desember 2014.

19. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak VIKHA VINDRAYANI, yang besaran biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp 1.000.000,00-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai pada jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan cara metransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan dan masa depan anak-anak. Apalagi Tergugat memiliki penghasilan yang cukup sebagai karyawan ekspedisi JNE.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

- 1.-----M
enerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----M
enetapkan secara hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian
- 3.-----M
enetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama VIKHA VINDRAYANI, lahir di Ambon, tanggal 4 Desember 2014.
- 4.-----M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama VIKHA VINDRAYANI (lahir 4 Desember 2014), sebesar Rp 1.000.000,00-(satu juta rupiah) setiap bulan sampai jenjang pada pendidikan sarjana (S1), dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
- 5.-----M
enetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H, berdasarkan laporan mediasi oleh mediator menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Peggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, karena pada persidangan tanggal 7 Januari 2021, tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2012 Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/03/IV/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu : Saksi kesatu, Saksi I, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak ;
- Bahwa awalnya anak tersebut berada pada Penggugat, kemudian Tergugat mengambil anak tersebut pada bulan Oktober 2020 sebelum perkara ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Ambon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bersikap kasar dan memaki- maki Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan pukulan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, Saksi II, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kewanitaan saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak Vikha Vindraana binti Hasrudin Manuar;
- Bahwa semula anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat, tetapi Tergugat telah mengambil anak tersebut secara diam- diam ditangan Penggugat sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bersikap kasar dan memaki- maki Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan pukulan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahui kejadian tersebut karena Penggugat sering curhat kepada saksi setiap kejadian yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai ekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Drs. Salahuddin Latukau, M.H, menyatakan mediasi tidak berhasil telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, dan Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, karena persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan pukulan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak bulan November 2020 sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa Kutipan Akta nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 2 April 2014 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan pukulan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak bulan November 2020 sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suami isteri yang sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri, kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering bersikap kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan pukulan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat sejak bulan November 2020 sampai sekarang, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan terus menerus dan keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan November 2020 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak bernama Anak, lahir 4 Desember 2014, masih dibawah umur agar tetap kepada Penggugat karena Tergugat telah mengambil secara paksa anak tersebut ke tangan Tergugat pada bulan Oktober 2020, pada hal anak masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya sampai anak tersebut berumur 12 tahun;

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban dan Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulan sebagai karyawan Ekspedisi JNE Ambon, namun majelis hakim dapat mempertimbangkan jumlah pembayaran nafkah anak yang wajar yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;

Menimbang bahwa Tergugat mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak bernama Anak umur 6 tahun sampai anak berumur 21 tahun (dewasa) yang layak sesuai jumlah penghasilan Tergugat, oleh karenanya Tergugat sebagai karyawan Ekspedisi JNE Ambon, majelis hakim memandang Tergugat patut untuk membayar nafkah (biaya hadhonah) kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak tetap dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun dan setelah anak berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya dan biaya hadhonah yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak binti Hasrudin Manuar, lahir 4 Desember 2014 dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadhonah) kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 519.000.00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasniar Surudji, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Tomi Asram., SH, M.HI.

Drs.H. Muhammad Arafah Jalil, SH, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasniar Surudji, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 9.000,00

J u m l a h : Rp 519.000,00

(lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 357/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)